



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2011/PTA JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan**

**pembagian harta waris** antara:

-----

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Fauzan, S.H.**, dan **Zulfachri, S.H.**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Fauzan & Rekan**", beralamat di Perumnas III Jalan Karimun Jawa 12 Nomor 206, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

-----

---

**M e l a w a n**

**TERBANDING I**, umur 57 Tahun, agama Islam, tempat kediaman

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Depok, dahulu sebagai **Penggugat I**  
sekarang sebagai **Terbanding I**;

-----

**TERBANDING II**, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan  
karyawan, tempat kediaman di Jakarta  
Pusat, dahulu sebagai **Penggugat II**  
sekarang sebagai **Terbanding II** ;

-----

**TERBANDING III**, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan  
wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta  
Utara, dahulu sebagai **Penggugat III**  
sekarang sebagai **Terbanding III** ;

-----

**TERBANDING IV**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu  
rumah tangga, tempat kediaman di  
Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat**  
**IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

-----

**TERBANDING V**, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan  
wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta  
Pusat, dahulu sebagai **Penggugat V**  
sekarang sebagai **Terbanding V**; -----

**TERBANDING VI**, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman  
di Jakarta Pusat, dahulu sebagai  
**Penggugat VI** sekarang sebagai  
**Terbanding VI**; ----

**TERBANDING VII**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta  
Pusat, dahulu sebagai **Penggugat VII**  
sekarang sebagai **Terbanding VII**; ---

**TERBANDING VIII**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, tempat  
kediaman di Jakarta Pusat, dahulu  
sebagai **Penggugat VIII** sekarang sebagai  
**Terbanding VIII**; -

**TERBANDING IX**, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jakarta Pusat, dahulu  
sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai  
**Terbanding IX**; -----

**TERBANDING X**, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jakarta Pusat, dahulu  
sebagai **Penggugat X** sekarang sebagai  
**Terbanding X**;

**TERBANDING XI**, umur 24 tahun, agama Islam, tempat kediaman  
di Jakarta Pusat, dahulu sebagai  
**Penggugat XI** sekarang sebagai  
**Terbanding XI**; ---

**TERBANDING XII**, umur 23 tahun agama Islam pekerjaan pelajar,  
tempat kediaman di Jakarta Pusat, dahulu  
sebagai **Penggugat XII** sekarang sebagai  
**Terbanding XII**; -----

Dalam hal ini Terbanding I s.d. Terbanding XII memberi  
kuasa kepada **TERBANDING I** dan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING VI**, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil  
tanggal 30 Juni 2010;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
647/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 24 Februari 2011 M.,  
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1432 H., yang  
amarnya berbunyi sebagai  
berikut:-

Dalam eksepsi.

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana berita  
acara sita jaminan tanggal 23  
Desember 2010 Nomor 647/Pdt.G/2010/PA.JP sah dan  
berharga; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris dari almarhum FULAN adalah :

ISTERI, isteri; -----

ANAK 1, anak kandung perempuan; -----

ANAK 2, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 3, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 4, anak kandung perempuan; -----

ANAK 5, anak kandung laki-laki; ----

ANAK 6, anak kandung perempuan;

ANAK 7, anak kandung perempuan;

ANAK 8, anak kandung laki-laki; ---

ANAK 9, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 10, anak kandung perempuan; -----

ANAK 11, anak kandung perempuan; --

ANAK 12, anak kandung laki-laki; ----

Menetapkan harta warisan dari almarhum FULAN adalah  $\frac{1}{2}$

(seperdua) dari sebidang tanah seluas 152 m<sup>2</sup> dan

bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Pusat

sesuai sertifikat Hak Milik No.992 yang di keluarkan

oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta

Pusat DKI. Jakarta dengan batas-batas: -----

Utara : JALAN

Selatan : GANG

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : RUMAH

Timur : RUMAH

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhum FULAN, adalah :

-----  
ISTERI, isteri 18/144 (delapan belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 1, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 2, anak kandung laki-laki 14/144 (empat belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 3, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 4, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 5 (anak kandung laki-laki) 14/144 (empat belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 6, anak kandung laki-laki 14/144 (empat belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 7, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 8, anak kandung laki-laki 14/144 (empat belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 9, anak kandung laki-laki 14/144 (empat belas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per seratus empat puluh empat) bagian;

ANAK 10, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 11, anak kandung perempuan 7/144 (tujuh per seratus empat puluh empat) bagian; -----

ANAK 12, anak kandung laki-laki 14/144 (empat belas per seratus empat puluh empat) bagian; -----

Menetapkan ahli waris dari almarhum ISTERI, adalah :

ANAK 1, anak kandung perempuan; -

ANAK 2, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 3, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 4, anak kandung perempuan;

ANAK 5, anak kandung perempuan;

ANAK 6, anak kandung perempuan;

ANAK 7, anak kandung laki-laki; ---

ANAK 8, anak kandung laki-laki; -----

ANAK 9, anak kandung perempuan;

ANAK 10, anak kandung perempuan;

ANAK 11, anak kandung laki-laki; --

CUCU 1 dan CUCU 2, cucu sebagai ahli waris pengganti

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum ANAK 12;

Menetapkan harta warisan dari almarhumah ISTERI adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagai harta bersama. Ditambah 18/144 (delapan belas per seratus empat puluh empat) dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta sebagai bagian ahli waris dari almarhum FULAN dari sebidang tanah seluas 152 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Pusat sesuai sertifikat Hak Milik No. 992 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan batas- batas :

Utara : JALAN  
Selatan : GANG  
Barat : RUMAH  
Timur : RUMAH

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum ISTERI, adalah : -----

ANAK 1, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian; -----

ANAK 2, anak kandung laki- laki 2/18 (dua per delapan belas) bagian;

ANAK 3, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian; -----

ANAK 4, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 5, anak kandung laki-laki 2/18 (dua per delapan belas) bagian;

ANAK 6, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian;

ANAK 7, anak kandung laki-laki 2/18 (dua per delapan belas) bagian;

ANAK 8, anak kandung laki-laki 2/18 (dua per delapan belas) bagian;

ANAK 9, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian; -----

ANAK 10, anak kandung perempuan 1/18 (satu per delapan belas) bagian; -----

ANAK 11, anak kandung laki-laki 2/18 (dua per delapan belas) bagian; -----

CUCU 1 (cucu perempuan) dan CUCU 2 (cucu laki-laki), sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ANAK 12 (anak kandung laki-laki) 2/18 (dua per delapan belas) bagian; -----

Menetapkan peralihan hak dari FULAN kepada ANAK (Tergugat) tanggal 30-10-2009 Nomor 13854/2009 berdasarkan warisan sebagaimana yang dimuat dalam sertifikat hak milik No. 992/Paseban tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dan para Penggugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara;

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.3.387.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 M.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1100/Hk.05/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 65/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 19 Mei 2011; -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 11 April 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa insidentil para Terbanding tertanggal 9 Mei 2011 M., dan tanggal 4 Januari 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Ahmad Manshur Noor**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2010, upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, demikian pula majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 647/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 24 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1432 H dapat dikuatkan;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

-----  
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 24 Februari 2011 M.,  
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1432 H., yang  
dimohonkan banding; -----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah);  
-----  
-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis  
hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis,  
tanggal 25 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25  
Ramadan 1432 H., oleh kami **Drs.**  
**H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs.**  
**H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mardiana**  
**Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota  
dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh  
hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ratu**  
**Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh para pihak yang berperkara;  
-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. M. Syarif Mappiasse,**  
**S.H., M.H.**

**Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,**  
**M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar,**

**S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		,-
2	Meterai	Rp	6.0
.			00,-
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000</b>
			,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.**

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2011/PTA JK